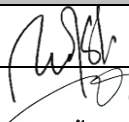
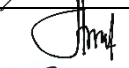


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Standar Mutu Pembiayaan Penelitian ini disusun sebagai bagian dari Standar Masukan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas AMIKOM Purwokerto. Standar ini merupakan komitmen institusi untuk menjamin ketersediaan dana, efisiensi alokasi, dan akuntabilitas pembiayaan yang memadai untuk seluruh kegiatan penelitian.

Penyusunan standar ini didasarkan pada amanat Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi tersebut menekankan bahwa Pembiayaan Penelitian sebagai Standar Masukan harus:

1. Mendukung pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan pencapaian Standar Luaran Penelitian yang unggul, khususnya pendanaan untuk riset dan pengembangan produk Technopreneurship.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

2. Memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana penelitian, serta alokasi yang berkeadilan berdasarkan bidang ilmu dan potensi luaran.
3. Mengintegrasikan Manajemen Risiko Keuangan untuk memitigasi risiko kegagalan pendanaan, ketidaksesuaian biaya, atau inefisiensi alokasi yang dapat menghambat pencapaian target mutu luaran institusi.

Standar ini bertujuan memastikan bahwa setiap alokasi pembiayaan penelitian di Universitas AMIKOM Purwokerto efektif, efisien, dan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas luaran dan reputasi penelitian.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi

D. Daftar Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar Pembiayaan penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa mulai dari pemilihan topic sampai publikasi hasil penelitian.
3. Standar mutu pembiayaan penelitian merupakan kriteria tentang pembiayaan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1.	Rektor wajib menjamin ketersediaan dana operasional penelitian yang berkelanjutan di dalam anggaran tahunan universitas, dengan porsi alokasi yang ditetapkan secara proporsional guna mendukung efektivitas pelaksanaan riset, pengelolaan lembaga, serta pencapaian target luaran penelitian yang kompetitif.	PT mengalokasikan dana untuk operasional penelitian	Persentase alokasi dana operasional penelitian paling sedikit 15% dari keseluruhan dana.
2.	Rektor menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian ditetapkan secara transparan dan efisien	Kebijakan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang meliputi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penggunaan dana penelitian	Kebijakan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang meliputi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penggunaan dana penelitian
3.	Rektor menetapkan mekanisme pengelolaan dana penelitian dengan terencana, efisien	Ketersediaan dana untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemahaman dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.	Ketersediaan dana untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemahaman dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
4.	Rektor menetapkan kebijakan kepada LPPM untuk mengalokasikan dana dari Rencana Anggaran Yayasan	Ketua LPPM mengalokasikan dana untuk perencanaan	Ketua LPPM mengalokasikan dana untuk perencanaan
5	Perguruan tinggi menjamin ketersediaan pendanaan untuk kegiatan Penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi guna menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Penelitian.	Adanya pendanaan Penelitian yang dapat bersumber dari Perguruan Tinggi	Dana penelitian per skema Penelitian pertahun yang dialokasikan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) fakultas/universitas
6	Rektor wajib menjamin ketersediaan anggaran penelitian yang memadai dan berkelanjutan di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas, guna memfasilitasi setiap dosen dalam menghasilkan karya ilmiah berkualitas serta mencapai target pertumbuhan dana riset per kapita secara konsisten setiap tahun.	Ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dosen	Jumlah rata-rata dana penelitian per dosen pertahun yang dialokasikan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) fakultas/universitas.
7	Rektor wajib menjamin ketersediaan anggaran	Jumlah penelitian dosen yang memperoleh pendanaan	Jumlah penelitian dosen yang memperoleh pendanaan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	penelitian internal yang berkelanjutan serta mendorong peningkatan perolehan dana hibah dari sumber eksternal nasional maupun industri, guna memperkuat daya saing riset dan kemandirian finansial institusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.		eksternal (Kemendikbudristek, Kedaireka, BRIN, atau Industri).
8	Rektor wajib menjamin ketersediaan anggaran khusus yang dialokasikan secara periodik untuk pemutakhiran perangkat laboratorium serta akses terhadap sumber referensi ilmiah (jurnal) internasional, guna memastikan infrastruktur penelitian tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan mampu meningkatkan daya saing peneliti di tingkat global.	Ketersediaan anggaran khusus untuk pemutakhiran alat laboratorium dan langganan jurnal.	Rasio anggaran sarana penelitian terhadap jumlah peneliti meningkat setiap tahun.
9	Rektor wajib menjamin tata kelola keuangan penelitian yang transparan dan akuntabel	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) penelitian yang memenuhi standar akuntansi.	Implementasi sistem audit keuangan riset secara digital (e-budgeting) yang terintegrasi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	melalui penerapan standar pelaporan yang sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku, serta didukung oleh sistem audit digital yang terintegrasi guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam penggunaan anggaran riset institusi		dengan Sistem Infotmasi Manajemen.
10	Rektor wajib menjamin efisiensi tata kelola finansial riset melalui ketepatan waktu pencairan dana sesuai dengan kesepakatan kontrak, serta menyediakan sistem dukungan teknis (helpdesk) yang responsif guna memastikan kelancaran aktivitas penelitian dan kepuasan para peneliti.	Persentase pencairan dana penelitian yang dilakukan tepat waktu sesuai termin kontrak.	Ketersediaan layanan <i>helpdesk</i> keuangan riset dengan waktu respon maksimal 1x24 jam.
11	Rektor wajib menjamin peningkatan produktivitas penelitian dosen melalui penyediaan berbagai skema pendanaan kompetitif, serta	Jumlah penelitian dosen Program Studi dalam bidang infokom melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian dosen yang memperoleh pendanaan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

No	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	mewajibkan integrasi kegiatan riset dengan proses pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa secara aktif, guna menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara nasional maupun internasional.		
12	Rektor wajib menjamin ketersediaan dan diversifikasi sumber pendanaan penelitian yang berasal dari internal, pemerintah, maupun internasional, serta memastikan pengelolaan pencairan dana hibah dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah guna mendukung kelancaran operasional riset sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.	Adanya pendanaan Penelitian yang dapat bersumber dari Perguruan Tinggi, pemerintah, maupun di luar negeri.	100% dana hibah internal dicairkan tepat waktu sesuai dengan tahapan (termin) yang diatur di pedoman.

F. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM membuat pedoman pendanaan penelitian
2. LPPM membuat mekanisme perencanaan, monitoring dan evaluasi pendanaan penelitian

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-08
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 9

3. LPPM memberikan informasi terkait pedoman tentang pendanaan insentif kekayaan intelektual
4. LPPM membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.
11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.